

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

12550 02178836171

<http://pvtppt.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

Perizinan Berusaha Pengeluaran Benih Tanaman Pangan

No. SK :

Persyaratan

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550
12550 02178836171

<http://pvtp.p.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Badan Usaha/Badan Hukum, Perizinan Pertanian
2. Izin/Tanda Daftar/Rekomendasi/keterangan Kelayakan Teknis sebagai Produsen Benih dan atau Pengedar untuk Pemohon Badan Usaha/Badan Hukum
3. Surat Permohonan
4. Surat Kebenaran Dokumen
5. Laporan Realisasi Pengeluaran sebelumnya
6. Pengeluaran benih untuk Pengujian adaptasi termasuk untuk pengujian USS dan BUSS, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Tanaman Pangan untuk benih dari varietas yang sudah dilepas atau Surat Pernyataan Kepemilikan Varietas untuk benih dari varietas yang belum dilepas (galur); b. Proposal/Keterangan bahwa jenis maupun jumlah benih sesuai dengan kebutuhan untuk pengujian adaptasi termasuk untuk pengujian USS dan BUSS
7. Pengeluaran benih untuk Keperluan ekspor, harus memenuhi persyaratan teknis yaitu: a. Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Tanaman Pangan; b. Surat Keterangan dari Instansi Pemilik Varietas atas Benih yang akan dikeluarkan/diekspor, Jika Benih Varietas Bersari Bebas dan/atau Hibrida merupakan Benih Unggul Dari Varietas Publik
8. Pengeluaran benih untuk Uji profisiensi dan validasi metode, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Tanaman Pangan untuk benih dari varietas yang sudah dilepas atau Surat Pernyataan Kepemilikan Varietas untuk benih dari varietas yang belum dilepas (galur); b. Surat Keterangan dari Instansi Pemilik Varietas Atas Benih Yang Akan dikeluarkan/diekspor, Jika Benih Varietas Bersari Bebas dan/atau Hibrida Merupakan Benih Unggul Dari Varietas Publik; c. Proposal/Keterangan bahwa jenis maupun jumlah benih sesuai dengan kebutuhan untuk pengujian; d. Foto copy Surat Keikutsertaan Dalam Uji Profisiensi atau Validasi Metode dan/atau Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Penyelenggaraan Uji Profisiensi atau validasi metode
9. Pengeluaran benih untuk pengujian mutu benih dalam rangka Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Seed Scheme, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Tanaman Pangan untuk benih dari varietas yang sudah dilepas atau Surat Pernyataan Kepemilikan Varietas untuk benih dari varietas yang belum dilepas (galur); b. Surat Keterangan dari Instansi Pemilik Varietas Atas Benih Yang Akan dikeluarkan/diekspor, Jika Benih Varietas Bersari Bebas dan/atau Hibrida Merupakan Benih Unggul Dari Varietas Publik; c. Proposal/Keterangan bahwa jenis maupun jumlah benih sesuai dengan kebutuhan untuk pengujian d. Foto copy Surat Keikutsertaan uji mutu benih dalam rangka OECD Seed Scheme dan/atau Foto copy Surat Pemberitahuan dari Penyelenggaraan uji mutu benih dalam rangka

OECD Seed Scheme

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 22 Jan 2025 pukul 16:59. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

10. Pengeluaran benih untuk keperluan pameran, promosi dan/atau lomba, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Tanaman


Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

12550 02178836171

<http://pvtp.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon telah memiliki Perizinan Berusaha dengan KBLI yang sesuai
2. Pemohon login dan melakukan Pemenuhan Persyaratan dokumen pengeluaran benih tanaman pangan melalui aplikasi <https://simpel2.pertanian.go.id>
3. Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pengeluaran benih tanaman pangan
4. Pemohon mendapatkan notifikasi permohonan telah selesai
5. Pemohon dapat unduh dokumen surat izin pengeluaran benih tanaman pangan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pengeluaran Benih Tanaman Pangan

Pengaduan Layanan

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550
12550 02178836171

<http://pvtppt.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian
Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

a. Aplikasi [KALDU EMAS](#) (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian):

<https://dumas.pertanian.go.id/>

b. Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian

c. kotak pengaduan di PADU-SATU

d. formulir Google: <https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTPP>

e. email: pvt@pertanian.go.id

f. WA Center: 081110100750

g. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!):

1) *website*: www.lapor.go.id;

2) SMS melalui nomor 1708;

3) twitter: @lapor1708; dan

aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!